

Strategi Advokasi Hukum Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ismaidar, Epindonta Ginting

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,
Sumatera Utara, Indonesia

email : epindontaginting02@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, terutama perempuan. Strategi advokasi hukum menjadi salah satu upaya penting untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi advokasi hukum yang efektif dalam mendampingi korban KDRT di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hukum yang efektif mengintegrasikan pendampingan hukum, pemahaman hak korban, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti dinas pemberdayaan perempuan dan lembaga penegak hukum. Hambatan pelaksanaan advokasi meliputi kesulitan akses korban dan variasi karakteristik korban yang memerlukan pendekatan yang adaptif. Kesimpulannya, strategi advokasi hukum harus bersifat komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban untuk menjamin perlindungan dan pemulihan yang optimal.

Kata kunci: Advokasi Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a human rights violation that has a serious impact on victims, especially women. Legal advocacy strategies are one of the important efforts to provide protection, recovery, and justice for victims of domestic violence. This study aims to examine effective legal advocacy strategies in assisting victims of domestic violence in Indonesia. The method used is a sociological legal approach with qualitative analysis. The results of the study indicate that effective legal advocacy integrates legal assistance, understanding of victims' rights, and coordination with related institutions such as women's empowerment services and law enforcement agencies. Barriers to implementing advocacy include difficulties in accessing victims and variations in victim characteristics that require an adaptive approach. In conclusion, legal advocacy strategies must be comprehensive and responsive to victims' needs to ensure optimal protection and recovery.

Keywords: Legal Advocacy, Domestic Violence, Victims, Legal Protection.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan didukung oleh umat beragama, membentuk rumah tangga harus melalui perkawinan. Perkawinan terdiri dari hubungan laki-laki (suami) dan wanita (istri) yang saling tertarik dan nantinya akan melahirkan keturunan. Menurut Dr Rose, pernikahan ideal adalah jika sepasang kekasih memiliki komitmen untuk membangun rumah

tangga menuju masa depan yang baik. Mereka juga melakukan aktivitas pernikahan secara resmi yang diakui oleh Negara (Frizona 2015, 1).

Seorang istri pasti bernaung pada suaminya. Namun semua itu akan berubah ketika sudah ada konflik yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang umumnya terjadi dalam rumah tangga diantaranya yaitu masalah keuangan, ketidakhadiran seorang anak, perselingkuhan, kehidupan seksual, istri kurang terampil dalam rumah tangga, mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga, komunikasi, perbedaan sifat, latar belakang dan pandangan, serta pendidikan antara kedua belah pihak (Nuga 2019, 1).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi permasalahan yang kompleks dan berdampak luas bagi korban, khususnya perempuan dan anak. Berbagai bentuk KDRT tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merampas harkat dan martabat manusia. Dalam konteks ini, advokasi hukum memegang peranan signifikan untuk menjamin pemenuhan keadilan bagi korban KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hukum dan diskriminasi yang sering menimpa perempuan, menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada korban. Namun, perlindungan hukum saja tidak cukup tanpa adanya strategi advokasi yang efektif untuk mendampingi korban dalam proses hukum dan pemulihan. Advokasi hukum bertujuan tidak hanya untuk menuntut keadilan, tetapi juga memberikan pemahaman, pendampingan, dan layanan yang komprehensif agar korban dapat pulih dan kembali berfungsi secara sosial. Penelitian ini mengkaji strategi advokasi hukum yang diterapkan untuk korban KDRT dengan fokus pada pelaksanaan di Indonesia.

Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga yang ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina. Kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga. Kekerasan spiritual misalnya

larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau mdzhabnya. KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomer registrasi tercatat. Di Indonesia, untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2019 Mariana Amiruddin selaku Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan bahwa di tahun ini ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus (Runi 2019, 1).

Advokasi sosial merupakan suatu aktivitas menolong seseorang (klien) untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu serta memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Tujuan advokasi yaitu untuk mengubah kebijakan program atau kedudukan dari sebuah pemerintahan, institusi atau organisasi. Menurut Undang-Undang, advokasi mempunyai arti:

upaya memberikan pendampingan, perlindungan dan pembelaan terhadap seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Advokasi merupakan satu aktivitas yang menunjukkan keunggulan pekerjaan sosial dengan profesi lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai strategi advokasi hukum yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban KDRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu terkait advokasi hukum untuk korban KDRT. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi model advokasi, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi strategi yang efektif dalam mendampingi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam buku Edi Suharto (2004) terdapat beberapa teori mengenai advokasi dalam pekerjaan sosial dan sangat beragam. Diantaranya, menurut Kaminski dan Walmsley, advokasi termasuk salah satu keunggulan dari pekerja sosial dibandingkan dengan profesi lain. Advokasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan dan kedudukan atas program dari institusi. Kutchins dan Kutchins (1978) juga mengatakan bahwa advokasi sesungguhnya hal yang tidak dapat didefinisikan karena bentuknya akan merujuk pada aksi sosial. Zastrow (1982) mengartikan advokasi adalah aktivitas menolong klien untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak

suatu lembaga atau suatu sistem layanan, dan membantu serta memperluas pelayanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Jim Ife mengatakan konteks pekerja sosial dalam melakukan advokasi adalah memberikan peranan dalam mewakili kepentingan-kepentingan klien berupa lobbying dengan para pemegang kuasa atau politisi seperti jaksa, hakim, dan lain-lain (Tesorio 2008, 595-597). Dalam proses advokasi sosial jelas berbeda dengan proses advokasi hukum. Advokasi hukum akan terus berjalan di ranah hukum dan akan berkegiatan di pengadilan. Sedangkan advokasi sosial dapat berjalan dimana saja. Sedangkan advokasi sosial akan menghasilkan aksi sosial yang mengedepankan keadilan sosial. (Desnawari 2012) mengatakan advokasi sosial merupakan upaya pembelaan, pendampingan, sasaran pelayanan sosial dengan hak-haknya. Berdasarkan beberapa pengertian terkait advokasi sosial di atas, maka dapat dijelaskan bahwa advokasi sosial itu memiliki beberapa komponen, diantaranya:

1. Eksklusif.

Ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara klien dan advokat yang menunjukkan hubungan tersebut hubungan tunggal, unik, terfokus kepada klien, tanggung jawab utama kepada klien, dan berpusatkan kepada kebutuhan manusia.

2. Timbal balik (mutual).

Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hubungan antara advokat dan klien harus timbal balik, saling ketergantungan, bertukar gagasan dan menentukan perencanaan bersama, serta saling memiliki rasa kebersamaan. Hubungan timbal balik dimaksudkan agar advokat tidak mendominasi, tetap klien yang akan menyusun agenda dan lain sebagainya didampingi oleh advokat. Dalam prosesnya, advokat dan klien bekerjasama. Dan berpacu pada kesepakatan yang disetujui bersama. Di sini maka akan timbul pemberdayaan, dimana pemberdayaan itu termasuk nilai utama bagi pekerja sosial.

3. Representasi.

Ini menjelaskan bahwa advokat berbicara, menulis, atau bertindak bagi pihak lain. berkomunikasi di sini sangat dibutuhkan karena atas dasar kepedulian terhadap klien.

4. Klien.

Di dalam advokasi pekerjaan sosial, klien menyerahkan diri kepada pekerja sosial atas dasar dirinya sendiri. Klien bisa perseorangan (individu), kelompok (kecil atau besar), perkumpulan masyarakat, populasi suatu etnik, atau bahkan kelompok yang memang di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki kesamaan karakter.

5. Masalah penyebab.

Masalah biasanya tunggal. Menurut Kotler (1972), ada tiga jenis penyebab yaitu :

a. Helping cause (masalah pertolongan). Advokat senantiasa akan memberikan pertolongan, kenyamanan, dan pendidikan bagi korban (klien) yang mengalami kesalahan bantuan sosial. Termasuk rumah perlindungan untuk wanita korban kekerasan dan lanjut usia.

b. Protest cause (tindakan protes). Advokat mencoba merubah institusi atau lembaga yang menimbulkan masalah sosial. Contohnya, melakukan rehabilitasi di lingkungan kumuh.

c. Revolutionary causes. Advokat di sini berharap akan mengurangi institusi atau lembaga bahkan pihak-pihak yang tidak mendukung perbaikan suatu kondisi.

6. Forum.

Forum merupakan wadah berkumpul yang terorganisir untuk berdiskusi. Entah itu mendiskusikan sebuah isu, undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, masalah publik atau penyampaian opini. Kutchin dan Kutchin (1987) mengatakan ada dua hal yang perlu dilakukan dalam melaksanakan forum, yang pertama yaitu menetapkan seperangkat prosusur yang memandu peserta dan yang kedua yaitu mekanisme pembuatan keputusan.

7. Sistematika.

Advokasi selalu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan perencanaan. Karena pada dasarnya advokasi bersifat sistematis

8. Pengaruh.

Advokat harus bisa mempengaruhi klien. Pengaruh di sini bermaksud modifikasi. Dimana advokat nantinya akan merubah kesan, tindakan atau keputusan yang membuat klien terpengaruh. Contoh aktivitas mempengaruhi yaitu mengorganisir kelompok klien, pembentukan koalisi, pendidikan publik, persuasi kepada administrator dan supervisor, berhubungan dengan pegawai pemerintah dan parlemen, pengumpulan data kajian, pemberian testimoni, pengembangan petisi dan bahkan tindakan undang-undang.

9. Pembuatan keputusan.

Advokat memiliki keinginan yaitu melakukan perubahan dengan cara membuat keputusan yang didasari oleh rumusan serta penilaian dari berbagai aspek. Seperti alokasi, sumber daya, keuntungan, kelayakan, dan akses pelayan. Di sini akan merujuk pada usaha mempengaruhi.

10. Tingkat ketidakadilan.

Yang menjadi ciri khas di sini adalah suatu tindakan, pendirian, institusi, peraturan, prosedur atau keputusan tidak sesuai dengan undang-undang atau prinsip-prinsip keadilan.

11. Tidak responsive.

Dalam hal ini, dikhususkan pada penerapan institusi atau perorangan yang gagal menjawab, mengakui, atau bahkan merespon suatu pertanyaan, petisi, tuntutan, surat atau bahkan permohonan sesuai dengan masanya.

12. Sistem.

Untuk konteks pekerjaan sosial, sistem di sini merujuk pada suatu badan yang terorganisasi serta telah didesain untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada orang-orang yang layak,

mendistribusikan sumber, penegakan hukum dan bertanggung jawab penuh dalam interaksi masyarakat dengan sistem sumber (Suharto 2004, 170-173).

Tujuan Advokasi

Advokasi secara umum pada hakikatnya adalah apa yang ingin kita ubah, siapa yang akan melakukan perubahan, dan kapan perubahan itu dimulai. Advokasi sendiri memiliki tujuan yaitu merubah suatu kebijakan dari sebuah institusi, pemerintahan, atau organisasi. Seharusnya tujuan advokasi dapat diukur dan bersifat spesifik. Namun, untuk mencapai tujuan advokasi tidak ada jangka waktu yang pasti, sehingga advokasi dilakukan kurang lebih selama 1-3 tahun.

Dalam (Pamungkas 2010, 12-13) advokasi memiliki beberapa tujuan, yaitu:

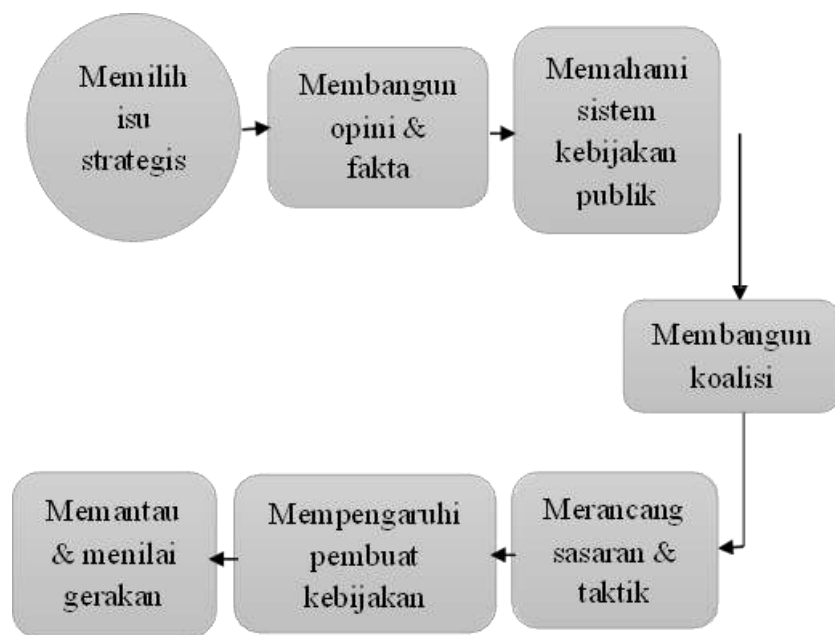
1. Advokasi dilakukan untuk membantu kelompok marginal dengan menarik perhatian pembuat kebijakan terhadap permasalahan yang terjadi.
2. Advokasi dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan.
3. Advokasi mampu memberikan pemahaman kepada publik terkait kebijakan tertentu.
4. Advokasi mampu memberikan keterampilan dan cara pandang bagi individu atau kelompok agar implementasi kebijakan dilakukan dengan baik.
5. Advokasi menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
6. Advokasi mampu mendorong aktivis-aktivis dari sipil.

Prinsip- Prinsip Advokasi

Dalam (Suharto 2009, 167-172) menjelaskan bahwa advokasi memiliki beberapa prinsip. Selain dengan adanya tujuan advokasi yaitu memunculkan perubahan, pasti banyak konflik terkait perlawanan ataupun sikap atas dasar paham yang tidak jelas. Dengan itu, di bawah ini adalah prinsip-prinsip advokasi yang bisa dijadikan pedoman agar dapat merancang advokasi yang sukses:

Realistis. Advokasi akan berhasil apabila bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas dan terukur.

Sistematis. Advokasi dapat dikatakan seni tetapi berbeda dengan lukisan abstrak. Advokasi harus menggunakan perencanaan yang akurat. “If we fail to plan, we plan to fail” yang memiliki arti: jika kita gagal, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Melibatkan media secara efektif sangat dianjurkan, lalu kemas informasi dengan menarik. Proses advokasi dapat dimulai dari pemelihan isu strategis, membangun opini dengan dukungan fakta yang ada, memahami sistem kebijakan publik, membangun koalisi, dan memantau dan menilai program yang dilaksanakan. Berikut gambaran proses advokasi:



sumber: Topatimasang Fakih dan Raharjo 2000 modifikasi

Taktis. Pekerja sosial harus bekerjasama atau bermitra atau sekutu dengan pihak lain. sekutu terdiri dari sekutu dekat dan jauh. Sekutu dekat disebut juga dengan lingkaran inti, berisi penggerak utama seluruh kegiatan advokasi. Sedangkan sekutu jauh adalah pihak-pihak yang mendukung kita tetapi tidak terlibat dalam gerakan advokasi secara langsung. Sekutu dapat terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan saling percaya.

Strategis. Advokasi di sini melibatkan stakeholder yaitu orang yang sekiranya memiliki kekuasaan dan sangat dipercaya oleh masyarakat luas serta orang ini memiliki power. Sehingga akan mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Berani. Advokasi melakukan perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Menjadikan isu sebagai strategi dan penggerak serta akan tetap berpijak pada agenda bersama.

Jenis-jenis Advokasi dalam Pekerjaan Sosial Menurut

Schneider terdapat 4 jenis, yaitu :

- Advokasi klien (client advocacy). Tujuan akhirnya adalah untuk membantu klien. Yaitu bagaimana klien berjuang memenangkan pertarungan terhadap hak-haknya di lembaga lain dan sistem pelayanan sosial yang ada.
- Advokasi masyarakat (cause advocacy). Advokasi pekerjaan sosial selalu membantu klien individu, dan keluarga dalam memperoleh pelayanan. Jika terdapat masalah yang mempengaruhi kelompok yang lebih besar maka advokasi ini yang paling sesuai digunakan.
- Advokasi Legislatif (Legislative Advocacy), advokasi jenis ini biasanya dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu undang-undang.
- Advokasi Administrasi (Administrative advocacy). Advokasi jenis ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi keluhan-keluhan administratif dan mengatasi masalah – masalah

administrative Pelaksanaan advokasi hukum terhadap korban KDRT melibatkan berbagai pihak, seperti dinas pemberdayaan perempuan, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum. Strategi advokasi meliputi:

- Pendampingan hukum yang memberikan pemahaman hak-hak korban dan proses hukum yang harus dijalani.
- Koordinasi dengan lembaga pelayanan kesehatan, psikologis, dan sosial untuk pemulihan korban.
- Penyediaan layanan yang adaptif sesuai karakteristik dan kebutuhan korban, termasuk korban pernikahan siri atau yang memiliki hambatan administratif.
- Penggunaan dua model pelayanan advokasi, yaitu Procedural Rights Model (hak prosedural) dan Service Model (model layanan) yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang KDRT yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara-cara yang telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau terluka berat (Pasal 6 UU no.23 Tahun 2004).
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU no.23 Tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU no. 23 Tahun 2004).
- d. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004).

Dengan diberlakukannya UU KDRT maka terdapat pula ancaman hukum bagi pelaku KDRT, dan hal itu sudah diatur pula di dalam UU KDRT. Entah itu ancaman pidana atau denda. Pelaku KDRT terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Pasal 44 ayat (1) UU KDRT). Sedangkan

khusus bagi suami yang melakukan KDRT terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Pasal 44 (4) UU KDRT).

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, jelas sudah UU tersebut berusaha untuk melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta diatur dan diakui pula hak-hak korban. Bentuk-bentuk kekerasan yang dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut juga cerminan dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi di masyarakat. Untuk kekerasan yang bersifat fisik, prosesnya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana (KUHP) dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, proses untuk membuktikannya sulit karena terkait dengan rasa/emosi yang sifatnya subjektif (Jamaludin 2016, 182).

Faktor Pendorong Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam (M. H. Soeroso 2010, 76-80) menjelaskan bahwa tindak kekerasan dapat terjadi karena adanya faktor pendorong atau pemicu, diantaranya:

Masalah Keuangan, Cemburu, Masalah Anak, Masalah Orang Tua, Masalah Saudara, Masalah Sopan Santun, Masalah Masa Lalu, Masalah Salah Paham, Masalah Tidak Memasak dan lain sebagainya.

Pada umumnya kekerasan fisik selalu diawali dengan kekerasan verbal, misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.

Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga biasanya perempuan (istri) dan anaknya, sedangkan pelaku adalah laki-laki (suami). Dampak yang akan dialami oleh istri ketika mendapatkan kekerasan dari suami kebanyakan mengganggu kejiwaannya. Seperti selalu merasa cemas, murung, stress, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, dan lain-lain. Selain itu, akan berakibat secara fisik, misalnya terjadi luka memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan Rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit psikomatis, bahkan kematian.

Dampak psikologisnya yaitu jatuhnya harga diri dari konsep diri. Ia akan selalu merasa dirinya negatif dan banyak menyalahkan dirinya (depresi). Hal ini terjadi akibat dari bertumpuknya tekanan, kekecewaan, dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan (Jamaludin 2016, 188-189).

Selain itu, berdasarkan sumber informasi liputan 6 tertanggal 23 Maret 2016, dampak psikologis KDRT ada beberapa diantaranya yaitu: korban akan terus merasa cemas, merasa takut, selalu sedih dan murung, selalu merasa waspada, selalu terbayang akan kasus yang sama, sering melamun, tidur tidak nyenyak, selalu mimpi buruk, hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya ketika bertindak, tidak merawat diri, pola hidup tidak teratur, menurunnya konsentrasi, ceroboh, selalu merendah dan tidak percaya diri, menjadi pendiam, tidak ingin bersosialisasi, menjadi tidak berani

untuk melakukan suatu hal, merasa kebingungan dan mudah lupa, sering menyakiti diri sendiri serta akan mencoba bunuh diri, hiperaktif dan tidak bisa mengontrol diri, agresif, tempramen, serta akan selalu kasar dalam berbicara maupun bertindak (Yenti 2016, 268).

Dampak lain yang pastinya dirasakan oleh istri yaitu sakit fisik, tekanan mental, dan mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya. Selain itu pasti akan menurunkan kinerja si istri. Karena pasti akan menghabiskan waktu untuk mencari bantuan pada psikolog ataupun psikiater dan pastinya akan takut merasa kehilangan pekerjaannya. Selain itu, jika sudah memiliki anak, maka akan sangat berdampak pada sang anak. Dan hal itu akan berpotensi untuk si anak melakukan kekerasan pada pasangannya nanti apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya (Sutrisminah 2012).

Pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama yaitu dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait HAM dan pemberdayaan perempuan. Kedua, penyebar informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah. Ketiga, penyuluhan untuk mencegah kekerasan dan mempromosikan kesetaraan gender. Dan yang keempat, yaitu promosi sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Bagi istri yang mengalami kekerasan, maka segera meminta bantuan pada psikolog atau LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan. Seluruh anggota keluarga (suami dan istri) perlu ikut dalam terapi kelompok sehingga masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi dengan kekerasan, melainkan rasa saling empati. Selain itu, pasangan suami istri harus belajar untuk selalu bersikap asertif dan mengatur emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan. Berikut beberapa solusi untuk mencegah KDRT:

- a. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial, bukan individual. Dan hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
- b. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum.
- c. Konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
- d. Mengampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur, dan patut diterima sebagai penghargaan.
- e. Peranan media massa, media cetak, televisi, bioskop, radio, dan internet adalah makrosistem yang sangat berpengaruh untuk mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peran media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT dengan cara memberikan suatu

berita yang menegaskan bahwa pola budaya KDRT adalah tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara, sekecil apa pun bentuk dari penganiayaan.

f. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

g. Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani serta mencegah KDRT, diantaranya yaitu:

Pendekatan kuratif, yaitu: menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis. Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika mengalami KDRT. Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang KDRT. Membangun kesadaran akan bahaya dari akibat perbuatan KDRT. Membekali calon suami atau istri serta orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari perilaku KDRT. Melakukan filter terhadap media massa, baik cetak maupun elektronik, yang menampilkan informasi kekerasan. Mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi dan potensinya. Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikit pun melemparkan kesalahan terhadap korban. Yang terakhir yaitu, mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsive terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.

Pendekatan preventif, yaitu: Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya. Memberikan incentive bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, bahkan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan bahagia. Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi. Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius. Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya. Mendorong pelaku KDRT untuk secepat mungkin melakukan taubat diri kepada Allah swt, akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin rasa aman bagi semua anggota keluarga. Pemerintah perlu terus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat

tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi di tengah- tengah masyarakat (Jamaludin 2016, 190-193).

Selain itu, dalam (Iskandar 2016) terdapat langkah- langkah untuk seorang isteri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

- a. Curahkan isi hati (bercerita) kepada seseorang yang sudah dipercaya. Dalam hal menceritakan masalah keluarga kepada orang lain, kerabat, sahabat atau tetangga yang bisa dipercaya pada kondisi tertentu adalah bukan sesuatu
- b. yang aib. Namun ketika seseorang mengalami tindak kekerasan pasti merasakan tertekan, bahkan depresi maka dari itu perlu mencurahkan isi hati dengan tujuan meringankan beban.
- c. Merenungkan saran dan nasihat dari orang lain. dengan kita bercerita, kita memberikan kesempatan orang lain agar merasakan serta memahami apa yang kita alami sekaligus intervensi. Artinya, jika orang lain memberikan saran dan nasihat harap direnungkan dan ambil segi positifnya.
- d. Mintalah suami konseling. Jika suami memiliki kebiasaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal itu patut diwaspadai. Dan secara baik-baik bawalah suami konsultasi dengan para ahli dan melakukan terapi.
- e. Mengambil keputusan dengan segera. Jika suami terus menerus melakukan kekerasan di dalam rumah tangga dan sulit untuk berubah, maka ambil keputusan terbaik demi kebaikan istri dan anak.

Langkah-langkah di atas adalah upaya seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh suami kepada sang istri untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Maka dari itu harus adanya upaya- upaya yang dapat meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dengan menyadarkan masyarakat akan hukum yang ada di Indonesia. Karena peraturan untuk tidak melakukan KDRT sudah tertera dalam Undang-Undang, beserta hukuman bagi pelaku.

KESIMPULAN

Strategi advokasi hukum untuk korban kekerasan dalam rumah tangga harus bersifat komprehensif, mengintegrasikan pendampingan hukum, layanan pemulihan, dan koordinasi antar lembaga terkait. Model advokasi yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik korban dapat meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan. Hambatan pelaksanaan advokasi perlu diatasi dengan pendekatan yang responsif dan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat.

REFERENCES

- Pelaksanaan Advokasi terhadap Korban KDRT di Kota Langsa. Jurnal Lentera IAIN Langsa.
- Chilmiati, N., & Sularto, R.B. Kebijakan Advokasi terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. Jurnal Law Reform UNDIP.
- Advokasi Sosial untuk Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh P2TP2A Tangerang Selatan.
- Komisi Nasional Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Rhizome.
- Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi. Jurnal Arrayah.